

Tata Tertib dan Sanksi

Mengingat Ma'had Al-Jami'ah IAIN Fattahul Muluk Papua menjadi wahana pembinaan mahasantri/wati baru dalam rangka pembentukan kepribadian yang islami serta menjadi basis pesantren mahasiswa dalam upaya merealisasikan visi dan misi IAIN Fattahul Muluk Papua (Jayapura), maka diperlukan adanya tata acuan atau panduan dalam menjalani aktifitas di dalamnya berupa tata tertib asrama sebagai berikut ;

KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib penghuni Ma'had Al-Jami'ah IAIN Fattahul Muluk Papua ini berlaku sejak mahasantri/wati menempati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Fattahul Muluk Papua.
2. Tata tertib penghuni Ma'had Al-Jami'ah IAIN Fattahul Muluk adalah pola tata laksana kehidupan di dalam ma'had yang sifatnya mengikat semua penghuni ma'had.
3. Tujuan adanya tata tertib ini adalah untuk:
 - a. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kehidupan di ma'had.
 - b. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik agama maupun sosial.
 - c. Memberikan layanan pendidikan berdisiplin kepada penghuni ma'had.
4. Tata tertib ini dilaksanakan oleh seluruh anggota penghuni ma'had yang terdiri atas mahasisiwa baru IAIN Fattahul Muluk Papua dan diawasi sepenuhnya oleh Dewan Musyrif/ah dan Murabbi/ah.

KETENTUAN KHUSUS

A) KEGIATAN MA'HAD

1. Seluruh penghuni ma'had wajib mengikuti seluruh kegiatan keasramaan di Ma'had al-Jami'ah.
2. Seluruh penghuni ma'had wajib melaksanakan shalat berjama'ah terutama pada shalat Maghrib, Isya dan Shubuh.
3. Seluruh penghuni ma'had diwajibkan kembali berada di ma'had sebelum pukul 18.00 WIT untuk mengikuti kegiatan Maghrib dan 22.00 WIT untuk tidur malam. Jika mahasantri/wati terlambat, maka tidak ada toleransi.
4. Seluruh penghuni ma'had diwajibkan untuk menjaga ketenangan asrama khususnya setelah pukul 22.00 WIT.
5. Seluruh penghuni ma'had diperkenankan untuk mengikuti organisasi luar ma'had

selama tidak berbenturan dengan jadwal kegiatan di ma'had.

6. Seluruh penghuni ma'had yang tidak menghadiri kegiatan ma'had diwajibkan untuk melapor dan meminta izin kepada Dewan Musyrif/ah dan Murabbi/ah dengan membawa surat izin.

B) KEBERSIHAN, KERAPIAN DAN KEINDAHAN

1. Seluruh penghuni ma'had wajib melaksanakan tugas kebersihan yang telah ditetapkan.
2. Setiap penghuni ma'had wajib menjaga seluruh kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan ma'had, seperti halaman depan, tempat wudhu, bagian dalam dan luar kamar, dapur, aula (mushalla), taman, jemuran, kamar mandi/WC, dan seluruh ruangan yang berada di kawasan Ma'had al-Jami'ah.
3. Penghuni ma'had diwajibkan memelihara kebersihan, ketertiban, dan kerapian ruangan kamarnya, tidak mencoret-coret dinding kamar, tidak meletakkan barang-barang seperti keset, sandal, bak sampah pribadi dan hal-hal yang mengganggu keindahan dan kerapian lorong di luar kamar serta tidak menjemur kasur, bantal handuk, sarung dan sebagainya di balkon, jendela dan sekitarnya.
4. Tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan alat-alat elektronik, kecuali handphone/tablet dan charger-nya.
5. Berhemat dalam pemakaian air dan listrik, dan menyalakan lampu yang paling rendah dayanya di antara dua mata lampu yang terpasang di setiap kamar ketika menjelang tidur.

C) KESOPANAN

1. Penghuni ma'had wajib berpakaian sopan/syar'i (menutup aurat) ketika keluar ma'had dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasantri tidak diperbolehkan memakai celana jeans, celana pendek di bawah lutut dan kaos tanpa lengan di luar kamar dan lingkungan kampus;
 - b. Bagi mahasantriwati tidak diperbolehkan mengenakan pakaian ketat atau transparan, celana jeans, legging dan semisalnya di luar kamar dan lingkungan kampus.
2. Penghuni ma'had dihimbau untuk tidak berkata-kata kasar, kotor, cabul, ceroboh dalam bercakap-cakap, baik kepada sesama penghuni maupun orang lain.
3. Penghuni ma'had dihimbau untuk mengucapkan salam ketika masuk ma'had atau pun kamar, bertegur sapa satu sama lain, baik sesama penghuni ma'had ataupun

orang lain.

4. Penghuni ma'had dilarang menentang musyrif/ah ketika ditegur atau diperbaiki, kecuali memiliki alasan atau argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disampaikan secara sopan.
5. Penghuni ma'had diperkenankan mengkritik dan memberikan saran yang bersifat membangun kepada para dewan musyrif/ah dengan catatan disampaikan secara etis dan bertanggungjawab.

D) PENERIMAAN TAMU DAN PERIZINAN

1. Jam tamu setiap hari dari pukul 14.00 – 17.30 WIT, kecuali hari Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 -17.30 WIT.
2. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu dengan mencantumkan identitas, alamat dan keperluan.
3. Tamu lawan jenis tidak diperkenankan bertamu di lingkungan ma'had kecuali orang tua/keluarga atau muhrimnya, dan kegiatan bertamu hanya diperkenankan di ruang tamu yang telah disediakan.
4. Penghuni ma'had dilarang membawa teman ke dalam kamar, apalagi menginap di ma'had.
5. Penghuni ma'had diizinkan pulang hanya satu kali dalam satu bulan (dilakukan secara bergantian) atau apabila tidak ada kegiatan pembelajaran di ma'had. Izin diperoleh dari musyrif/ah masing-masing lorong mahasantri/wati yang bersangkutan dan harus sepengetahuan murabbi/ah yang dibuktikan dengan tanda tangan musyrif/ah lorong dan murabbi/ah pada kartu izin mahasantri/wati dan mengisi buku perizinan keluar ma'had.

E) KEDISIPLINAN

1. Penghuni ma'had dilarang keras merokok di dalam kamar dan di lingkungan ma'had, dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman dan obat-obatan terlarang, seperti narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya.
2. Penghuni ma'had dilarang membawa/menyimpan, menyebarkan, dan memperjual belikan tayangan-tayangan pornografi/pornoaksi dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik.
3. Penghuni ma'had dilarang berkelahi, tawuran dan tindakan kekerasan lainnya, baik kepada penghuni ma'had maupun kepada orang lain.
4. Penghuni ma'had dilarang melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti mencuri

dan kejahatan lainnya baik kepada penghuni ma'had maupun orang lain.

5. Penghuni ma'had dilarang melakukan tindakan asusila dengan siapa pun, baik di dalam dan di luar lingkungan kampus.

F) SANKSI-SANKSI


1. Sanksi-sanksi adalah konsekuensi yang diterima setiap mahasantri/wati yang melanggar tata tertib ma'had di atas.
2. Penghuni ma'had yang melakukan pelanggaran tata tertib akan dijatuhi sanksi yang sudah ditentukan sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan, seperti melakukan kegiatan kebersihan selama 1 minggu berturut-turut di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah, membaca al- Qur'an mulai dari ½ juz s.d. 5 juz dengan pengawasan pengurus dan musyrif/musyrifah, menghafal surah-surah tertentu atau sanksi yang lebih berat lainnya. (jenis-jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati);
3. Seluruh penghuni Ma'had Al-Jami'ah yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan SP (surat peringatan) dari Pengelola Ma'had berdasarkan catatan musyrif/musrifah kepada pengarah Ma'had Putra/Putri, jika pelanggaran berulang dilakukan sebanyak tiga (3) kali maka akan mendapatkan sanksi yaitu dengan meninggalkan Ma'had Al-Jami'ah.
4. Sanksi-sanksi tersebut sebelumnya bersifat edukatif, memberikan efek jera, dan diketahui oleh Dewan Musyrif/ah dan Murabbi/ah Ma'had al-Jami'ah.

G) LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan ditetapkan kemudian.

Jayapura, 25 Agustus 2023

Kepala Ma'had,



Dr. Muh. Y. Un Mayalibit, M.Ag